



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 283/05/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kota Payakumbuh, kemudian ke rumah sendiri Kota Payakumbuh sampai pisah;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 3.1. Anak pertama, lahir tanggal 21 Agustus 2008;
- 3.2. Anak kedua, lahir tanggal 11 Juni 2011;
- 3.3. Anak ketiga, lahir tanggal 15 Juli 2016;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
- 4.2. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, yakni Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;
- 4.3. Termohon sering kurang bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, yakni Termohon sering mengeluh kepada Pemohon ketika Pemohon kesulitan ekonomi, padahal Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- 4.4. Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas sering menolak ketika Pemohon ajak untuk melakukan hubungan suami isteri;

5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, Pemohonpun sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, kemudian rukun kembali;

6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Desember 2021, yang disebabkan ketika itu orang tua Pemohon lagi sakit dan Pemohon pun minta tolong kepada Termohon agar Termohon memasak sambal untuk orang

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon, tetapi Termohon tidak mau melakukannya, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;

7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah sendiri Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan diatas, Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon rukun dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* kembali namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Irmantasir, M.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Februari 2022, mediasi tersebut berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, dalam persidangan setelah para pihak mengikuti proses mediasi atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyampaikan mediasi yang telah Pemohon dan Termohon ikuti bersail berdamai dan menyampaikan mencabut kembali permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Irmantasir, M.H.I.** sebagaimana laporan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 2 Februari 2022, mediasi tersebut berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan setelah para pihak mengikuti proses mediasi atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyampaikan mediasi yang telah Pemohon dan Termohon ikuti bersail berdamai dan menyampaikan mencabut kembali permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon karena belum terjadi jawab menjawab dan, untuk itu permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 dan 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) dan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1742 K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa walaupun Rv tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan ketertiban beracara, masih dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA. Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2022 Masehi

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.G/2022 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah oleh **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, dan **Rahmi Hidayati, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp210.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp345.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pyk